



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Januari 2016

Nomor : 470/482/DUKCAPIL  
Sifat : Penting.  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Penegasan Kembali atas  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia SIAK di Daerah.

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
**Seluruh Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-523 Tahun 2010 tentang Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan 2010-2015, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-5561 Tahun 2015 tentang Keberlangsungan Data Center Medan Merdeka Utara, serta memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13636/DUKCAPIL Tanggal 30 Nopember 2015 Hal Pengembangan Sumber Daya Manusia SIAK di Pusat dan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa sumberdaya manusia SIAK di Daerah memegang peranan yang penting dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.

Dalam upaya penataan dan pengembangan kualitas ADB dan Operator di daerah, ditegaskan sekaligus menjadi perhatian akan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap seluruh ADB dan Operator yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik dan kelurahan dan segera menyampaikan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Pendataan tersebut juga diperlukan untuk persiapan pengajuan usulan penetapan jabatan fungsional ADB kependudukan yang mulai diproses tahun 2016 ini.
2. Untuk segera menambah jumlah ADB sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pada masing-masing Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota diutamakan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pejabat Struktural.
3. Terhadap ADB dan Operator yang ada di Dinas/Biro, Dinas Kabupaten/ Kota dan Kecamatan/Distrik, dan Kelurahan agar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atas nama Gubernur/Bupati/Walikota dan Keputusan tersebut segera disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bagi Dinas/Biro Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah menganggarkan untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis bagi ADB Pemula, Operator, dan Pelatihan Teknis Pemeliharaan Perangkat SIAK pada APBD yang pelaksanaannya di Jakarta, agar segera menyampaikan permohonan pelaksanaannya kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk disusun dan ditetapkan pelaksanaannya. Lama pelatihan untuk ADB Pemula 3 hari efektif, Operator 2 hari efektif, dan Teknis Pemeliharaan 3 hari efektif.

5. Bagi daerah yang memerlukan pelatihan lain bagi Pengelola SIAK dan sudah dianggarkan pada APBD agar menyampaikan permohonannya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Untuk Pelatihan/Bimbingan Teknis bagi Operator yang pelaksanaannya di daerah dan memerlukan fasilitasi dan Narasumber dari Pusat, maka untuk pengaturan waktu dan penugasan narasumber diminta agar menyampaikan pelaksanaannya kepada Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Agar Kepala Dinas/Biro yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi menindaklanjuti surat ini ke Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
8. Pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, 4, 5 dan 6 dikirimkan melalui e-mail: **subditsdmsiak@gmail.com** *diulang subditsdmsiak@gmail.com* untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Telepon (021) 7901132, faximile (021) 7949737, 08128390566, 081385767540 dan 082220711171 atau dapat di akses melalui : <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id>

Demikian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
KERENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



*[Handwritten Signature]*

**Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.**  
NIP. 19690824 199903 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Biro/ Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Lampiran Surat

Nomor : 470/482/DUKCAPIL

Tanggal : 14 Januari 2016

LAMPIRAN:

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN DI JAKARTA

NO	JENIS BIMTEK PELATIHAN	W A K T U							
		APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOV
1	ADB Pemula	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4
2	OPERATOR	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
3	PELATIHAN TEKNIS PEMELIHARAAN PERANGKAT SIAK		M2		M2		M2	M3	
4	BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN ISO 9001:2008	M1		M1					

Keterangan :

M4 = Minggu ke 4

M3 = Minggu ke 3

M2 = Minggu ke 2

M1 = Minggu ke 1